

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki suatu fungsi dalam membangun perekonomian negara, dan memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Dalam sebuah UMKM banyak sekali aspek yang penting dalam pengembangan usaha, namun salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya sebuah legalitas usaha. Dimana legalitas usaha ini melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut dikarenakan dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi adanya pasar bebas sekarang ini. Dengan adanya perlindungan khusus yang diharapkan seperti dalam bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan bagi suatu UMKM supaya usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas dan sah (Rahmanisa, 2021).

Peraturan Pemerintah yang membahas tentang sebuah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) terdapat sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah nomor identitas bagi pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan berusaha sesuai bidang usaha yang dijalankan. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha

sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor maupun impor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen atau berkas registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setelah melakukan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya *automatic approval* atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni et al., 2021).

Desa yang menjadi tempat diadakannya Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) penulis yaitu Desa Roworejo. Dahulu sebelum kelompok penulis datang untuk melaksanakan kegiatan PKPM, Desa Roworejo memiliki 9 dusun yang terdiri dari Umbul Gading, Grujugan I Utara, Grujugan I Selatan, Dusun Kota Baru Utara, Dusun Kota Baru Selatan, Dusun Roworejo Utara, Dusun Roworejo Selatan, Dusun Pendowo, Dusun Grujugan II tetapi karena adanya pemekaran untuk mendirikan sebuah desa baru yaitu Desa Grujugan Baru pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan memiliki 5 dusun yang terdiri dari Umbul Gading, Grujugan Baru, Dusun Kota Baru Utara, Dusun Kota Baru Selatan dan Dusun Umbul Haji, sehingga setelah pemekaran desa maka pada saat kelompok PKPM penulis sudah menyisihkan 4 dusun saja yang terdiri dari Dusun Roworejo Utara, Dusun Roworejo Selatan, Dusun Pendowo, Dusun Grujugan II, sehingga untuk sekarang Desa Roworejo menjadi Desa dengan kategori Desa Mandiri dibandingkan dengan desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Negeri Katon.

Desa Roworejo banyak sekali terdapat UMKM seperti tahu, bakso, somay, kue kering dan sebagainya. Sehingga dalam kegiatan PKPM tahun ini, penulis memilih semua UMKM di Desa Roworejo yang belum memiliki legalitas usaha, dimana semua UMKM ini perlu mendapatkan perhatian lebih untuk lebih dikembangkan dalam segi legalitas usahanya. Berikut merupakan data UMKM yang ada di Desa Roworejo:

Tabel 1.1 Profil UMKM yang Ada di Desa Roworejo Terkait Legalitas Usaha

No.	Nama Pemilik UMKM	Jenis UMKM	Dusun	Tahun Berdiri	Sudah Ada Legalitas Usaha	Alasan Belum Membuat Legalitas Usaha
1	Wajjo	Tahu	Roworejo Utara	1962	Belum	Takut terkena pajak
2	Subari	Tahu	Roworejo Utara	1965	Belum	Takut terkena pajak
3	Halimatus Sadiyah	Tahu	Roworejo Selatan	1992	Belum	Takut terkena pajak
4	Sumini	Tahu	Roworejo Utara	1985	Belum	Belum paham terkait legalitas usaha
5	Sukrisno	Tahu	Roworejo Selatan	1987	Belum	Takut terkena pajak
6	Winardi	Tahu	Roworejo Selatan	1995	Belum	Takut terkena pajak
7	Siti Maisaroh	Bakso	Roworejo Selatan	2005	Belum	Takut terkena pajak
8	Susi Sri Lestari	Bakso	Grujugan II	2010	Belum	Takut terkena pajak
9	Ayu Fitriani	Somay	Grujugan II	2016	Belum	Takut terkena pajak
10	Ririn	Kue Kering	Pendowo	2013	Sudah	-
11	Heti	Kue Kering	Pendowo	2014	Sudah	-
12	Tasyiah	Kelanting	Pendowo	2006	Belum	Takut terkena pajak
13	Rahayu	Sayur Mateng	Pendowo	2010	Belum	Belum paham terkait legalitas usaha
14	Edi	Kuliner	Grujugan II	2015	Belum	Takut terkena pajak
15	Tumiati	Ragi	Grujugan II	2011	Belum	Belum paham terkait legalitas usaha
16	Roni	Gula Merah	Roworejo Utara	2000	Belum	Belum paham terkait legalitas usaha
17	Yusuf	Gula Merah	Roworejo Utara	2000	Belum	Belum paham terkait legalitas usaha
18	Yudi Antoro	Jamu	Roworejo Selatan	2001	Sudah	-
19	Nanang Setiaji	Bakpia	Roworejo Selatan	2013	Sudah	-

Berdasarkan hasil data pra survey yang dilakukan oleh penulis pada saat kunjungan ke UMKM yang ada di Desa Roworejo (Senin, 07/08/2023), rata-rata pemilik UMKM mengaku bahwa mereka belum membuat legalitas usaha termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan adanya suatu faktor yaitu usaha yang mereka miliki terkena pajak yang besar sedangkan hasil pendapatan yang mereka dapatkan sehari-hari hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ditambah harus membuat legalitas usaha dimana beban biaya pajak tersebut harus mereka bayar. Pemilik UMKM merasa aman-aman saja karena usaha yang dijalankan selama ini tanpa adanya suatu legalitas usaha.

Berdasarkan analisa di atas tersebut, penulis membuat Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini dengan judul “PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI WEB *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) PADA PELAKU UMKM DI DESA ROWOREJO, KABUPATEN PESAWARAN”

1.1.1 Profil dan Potensi Desa

Desa Roworejo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran yang dibentuk pada 09 Juli 1986 dan Kepala Desa yang sekarang yaitu Sugiman. Desa Roworejo menjadi difinitif pada tanggal 14 November 1991, dengan Jumlah KK 740 dan luas wilayah 270,2205 Ha. Batas wilayah Negeri Katon sebelah utara Desa Sidomulyo, sebelah selatan Sungai Way Sekampung, sebelah timur Desa Lumbirejo, sebelah barat Desa Grujungan Baru. Daerah Kabupaten Pesawaran merupakan daerah tropis yang dimana sangat cocok bagi warga untuk berkebun atau bertani. Kondisi masyarakat, lembaga sosial dan aparatur desa sangat membantu untuk bisa menjadi desa yang maju.


Tabel 1.2 Profil Desa

Nama Desa/Kelurahan	Roworejo
Kecamatan	Negeri Katon
Kabupaten/Kota	Pesawaran
Provinsi	Lampung
Jumlah Penduduk Laki-Laki	1.374
Jumlah Penduduk Perempuan	1.243
Total Penduduk	2.617
Jumlah KK	740
Luas Wilayah	270,2205 Ha

Tabel 1.3 Nama-Nama Kepala Desa

NO.	NAMA KEPALA DESA	JABATAN	PERIODE
1	Raja Hukum	Bersirah	1956-1958
2	Cokro Wisastro	Marga	1960-1961
3	Dalem Sunan	Pjs. Kepala Negeri	1962-1964
4	Moen	Pjs. Kepala Kampung	1965-1967

5	Kastubi	Pjs. Kepala Desa	1968-1970
6	Mukhtar	Kepala Desa	1971-1972
7	Suheri. Pa	Kepala Desa	1973-1980
8	Masrur Rifa'i	Kepala Desa	1981-1989
9	Tholabi	Pjs. Kepala Desa	1990-1991
10	M. Suyono AR	Kepala Desa	1992-2000
11	Sugiman	Kepala Desa	2001-2008
12	Suparman	Pjs. Kepala Desa	2009-2010
13	Sugiman	Kepala Desa	2010-2014
14	Suprpto	Pjs. Kepala Desa	2014-2014
15	Yulianto	Pjs. Kepala Desa	2014-2014
16	Eko Haryadi	Pjs. Kepala Desa	2014-2015
17	M. Sugiono	Pjs. Kepala Desa	2015-2021
18	Sugiman	Kepala Desa	2021-2027



Gambar 1.1 Peta Desa Roworejo

Berdasarkan hasil observasi, Desa Roworejo memiliki beberapa potensi diantaranya:

- Sumber daya alamnya seperti lahan pertanian, perkebunan perorangan, sawah tadah hujan seluas 291,51 Ha
- Sumber daya ekonomi yang dimiliki desa Negeri Katon adalah lahan pertanian dan perkebunan.
- Sumber daya manusia yang dimiliki adanya petani, pegawai negeri sipil, pengrajin, dan pedagang barang kelontong

1.1.2 Profil UMKM

Menurut Rudjito (2003) mengemukakan pendapat bahwa pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara, dengan adanya sebuah UMKM akan terciptanya suatu lapangan pekerjaan yang baru dan meningkatkan jumlah usaha. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu badan atau bentuk usaha ekonomi produktif dan kreatif yang dilakukan oleh perseorangan. Berikut merupakan data terkait profil UMKM yang ada di Desa Roworejo:

Tabel 1.4 Profil UMKM Yang Ada di Desa Roworejo

No.	Nama Pemilik	Jenis UMKM	Dusun	Tahun Berdiri
1	Wajio	Tahu	Roworejo Utara	1962
2	Subari	Tahu	Roworejo Utara	1965
3	Halimatus Sadiyah	Tahu	Roworejo Selatan	1992
4	Sumini	Tahu	Roworejo Utara	1985
5	Sukrisno	Tahu	Roworejo Selatan	1987
6	Winardi	Tahu	Roworejo Selatan	1995
7	Siti Maisaroh	Bakso	Roworejo Selatan	2005
8	Susi Sri Lestari	Bakso	Grujugan II	2010
9	Ayu Fitriani	Somay	Grujugan II	2016
10	Ririn	Kue Kering	Pendowo	2013
11	Heti	Kue Kering	Pendowo	2014
12	Tasiyah	Kelanting	Pendowo	2006
13	Rahayu	Sayur Mateng	Pendowo	2010
14	Edi	Kuliner	Grujugan II	2015
15	Tumiati	Ragi	Grujugan II	2011
16	Roni	Gula Merah	Roworejo Utara	2000
17	Yusuf	Gula Merah	Roworejo Utara	2000
18	Yudi Antoro	Jamu	Roworejo Selatan	2001
19	Nanang Setiaji	Bakpia	Roworejo Selatan	2013

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, rumusan masalah dari laporan kegiatan PKPM ini yaitu :

1. Pelaku UMKM di Desa Roworejo belum memiliki pengetahuan tentang tata cara pembuatan NIB melalui Web *Online Single Submission* (OSS)?
2. Pelaku UMKM di Desa Roworejo belum memiliki pengetahuan tentang jenis legalitas usaha?
3. Pelaku UMKM di Desa Roworejo belum mengetahui syarat dan dokumen yang diperlukan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)?

1.3 Tujuan PKPM

Adapun Tujuan dari penulisan laporan kegiatan PKPM ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM di Desa Roworejo mampu memiliki pengetahuan tentang tata cara pembuatan NIB melalui Web *Online Single Submission* (OSS)?
2. Pelaku UMKM di Desa Roworejo mampu memiliki pengetahuan tentang jenis legalitas usaha.
3. Pelaku UMKM di Desa Roworejo mampu mengetahui syarat dan dokumen yang diperlukan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

1.4 Manfaat PKPM

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Manfaat yang kami peroleh dalam pelaksanaan PKPM di Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon :

1. Mendapatkan nilai lebih yaitu dalam hal kemandirian, disiplin, bersosial, tanggung jawab, serta mampu membangun kerjasama dan kepemimpinan.
2. Menambah wawasan dan pengalaman yang dapat dipergunakan untuk bekal masa depan.
3. Mendapatkan keluarga baru serta toleransi yang kuat dari masyarakat.

1.4.2 Manfaat bagi Desa Roworejo

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan PKPM bagi Desa Roworejo yaitu :

- a) Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk melaksanakan pembangunan di masyarakat yang berada di bawah tanggungjawab pemerintah.
- b) Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.
- c) Pengembangan potensi yang berkelanjutan.
- d) Bersinergi dalam pekerjaan rutinitas masyarakat di Desa Roworejo.

1.4.3 Manfaat bagi UMKM

Manfaat yang di peroleh bagi UMKM yaitu :

- a. Menerima pemahaman tentang OSS
- b. Menerima pemahaman tentang legalitas usaha yaitu membuat Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c. Menerima pemahaman tentang syarat apa saja yang dibutuhkan dan tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS
- d. Menerima pemahaman tentang manfaat dengan adanya sebuah legalitas usaha, maka UMKM yang ada sudah tercatat dan terdaftar sebagai UMKM yang sah di Negara Indonesia.

1.4.4 Manfaat bagi IIB Darmajaya

Manfaat yang diperoleh bagi kampus IIB Darmajaya yaitu :

1. Sebagai salah satu bentuk pengimplementasian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan bagi mahasiswa yang membuat Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) periode selanjutnya.

1.5 Mitra yang Terlibat

Dalam pelaksanaan kegiatan PKPM pada tahun 2023 periode ganjil, penulis tidak lepas dari bantuan dan kerjasama yang baik dengan melibatkan beberapa mitra kerja diantaranya :

1. Bapak Sugiman selaku penanggung jawab dan pembimbing lapangan dalam kegiatan PKPM di Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.
2. Perangkat Desa Roworejo yang telah bekerjasama dan membantu dalam kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)
3. Bapak Wajio selaku pemilik salah satu UMKM Tahu di Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.
4. Semua Pelaku UMKM yang berada di Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran yang telah bekerjasama dan membantu program kerja penulis yaitu membuat legalitas usaha terutama Nomor Induk Berusaha (NIB).